

**SALINAN**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.337.832.404.000,00 bertambah sejumlah Rp. 52.087.866.000,00 sehingga menjadi Rp.1.389.920.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| 1. Pendapatan                                     |    |                      |
| a. Semula   | Rp | 1.289.644.404.000.00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                          | Rp | 15.313.646.000.00    |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan               | Rp | 1.304.958.050.000.00 |
| 2. Belanja  |    |                      |
| a. Semula   | Rp | 1.327.520.846.000.00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                          | Rp | 51.327.866.000.00    |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan                  | Rp | 1.378.848.712.000.00 |
| 3. Pembiayaan :                                   |    |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                          |    |                      |
| 1). Semula  | Rp | 48.188.000.000.00    |
| 2). Bertambah/(berkurang)                         | Rp | 87.434.448.000.00    |
| Jumlah penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan :  | Rp | 135.622.448.000.00   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                         |    |                      |
| 1). Semula  | Rp | 10.311.558.000.00    |
| 2). Bertambah/(berkurang)                         | Rp | 760.000.000.00       |
| Jumlah pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan : | Rp | 11.071.558.000.00    |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan :        | Rp | 124.550.890.000.00   |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
tahun Berkenaan : Rp 124.550.890.000.00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 185.457.434.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 14.169.707.000.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah Perubahan Rp 199.627.141.000.00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 898.156.928.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp (2.654.261.000.00)

Jumlah Dana Perimbangan  
Setelah Perubahan Rp 895.502.667.000.00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula Rp 206.030.042.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 3.798.200.000.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah  
Setelah Perubahan Rp 209.828.242.000.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 57.180.000.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 13.000.000.000.00

Jumlah Pajak daerah  
Setelah Perubahan Rp 70.180.000.000.00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1). Semula Rp 18.452.318.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp (513.502.000.00)

Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan : Rp 17.938.816.000.00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 9.309.174.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 185.826.000.00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah -  
yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp 9.495.000.000.00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula Rp 100.515.942.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 1.497.383.000.00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang -  
sah Setelah Perubahan Rp 102.013.325.000.00

|     |   |    |                    |
|-----|---|----|--------------------|
| (3) | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :                     |    |                    |
|     | a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak   |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | 68.981.515.000.00  |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | 736.813.000.00     |
|     | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 69.718.328.000.00  |
|     | b. Dana Alokasi Umum  |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | 652.906.913.000.00 |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | -                  |
|     | Jumlah Dana Alokasi Umum  |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 652.906.913.000.00 |
|     | c. Dana Alokasi Khusus  |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | 176.268.500.000.00 |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | (3.391.074.000.00) |
|     | Jumlah Dana Alokasi Khusus  |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 172.877.426.000.00 |
| (4) | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |    |                    |
|     | a. Hibah  |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | 38.179.800.000.00  |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | 633.200.000.00     |
|     | Jumlah Pendapatan Hibah   |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 38.813.000.000.00  |
|     | b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | 70.725.351.000.00  |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | 3.000.000.000.00   |
|     | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 73.725.351.000.00  |
|     | c. Dana Penyesuaian   |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | 83.595.758.000.00  |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | -                  |
|     | Jumlah Dana Penyesuaian   |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 83.595.758.000.00  |
|     | d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  |    |                    |
|     | 1). Semula  | Rp | -                  |
|     | 2). Bertambah/(berkurang)   | Rp | 150.000.000.00     |
|     | Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  |    |                    |
|     | Setelah Perubahan   | Rp | 150.000.000.00     |

|                               |    |                   |
|-------------------------------|----|-------------------|
| e. Sumbangan Pihak Ketiga     | Rp | 13.529.133.000.00 |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga | Rp | 15.000.000.00     |
| Setelah Perubahan             | Rp | 13.544.133.000.00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |                               |    |                     |
|-------------------------------|----|---------------------|
| 1). Semula                    | Rp | 630.151.041.000.00  |
| 2). Bertambah/(berkurang)     | Rp | (10.438.909.000.00) |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung |    |                     |
| Setelah Perubahan             | Rp | 619.712.132.000.00  |
- b. Belanja Langsung
- |                           |    |                    |
|---------------------------|----|--------------------|
| 1). Semula                | Rp | 697.369.805.000.00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 61.766.775.000.00  |
| Jumlah Belanja Langsung   |    |                    |
| Setelah Perubahan         | Rp | 759.136.580.000.00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- |                           |    |                     |
|---------------------------|----|---------------------|
| 1). Semula                | Rp | 470.584.816.200.00  |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | (15.114.724.801.00) |
| Jumlah Belanja pegawai -  |    |                     |
| Setelah Perubahan         | Rp | 455.470.091.399.00  |
- b. Belanja Hibah
- |                           |    |                  |
|---------------------------|----|------------------|
| 1). Semula                | Rp | 7.898.680.000.00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 1.028.200.000.00 |
| Jumlah Belanja Hibah -    |    |                  |
| Setelah Perubahan         | Rp | 8.926.880.000.00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |                                 |    |                  |
|---------------------------------|----|------------------|
| 1). Semula                      | Rp | 2.448.000.000.00 |
| 2). Bertambah/(berkurang)       | Rp | -                |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial - |    |                  |
| Setelah Perubahan               | Rp | 2.448.000.000.00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada -  
Pemerintah Desa
- |                                    |    |                   |
|------------------------------------|----|-------------------|
| 1). Semula                         | Rp | 7.563.231.800.00  |
| 2). Bertambah/(berkurang)          | Rp | 2.621.502.800.00  |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada - |    |                   |
| Pemerintah Desa -                  |    |                   |
| Setelah Perubahan                  | Rp | 10.184.734.600.00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik
- |                           |    |                    |
|---------------------------|----|--------------------|
| 1). Semula                | Rp | 139.156.313.000.00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp | 2.704.667.001.00   |



Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada  
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Setelah Perubahan Rp 141.860.980.001.00

f. Belanja Tidak terduga

1). Semula Rp 2.500.000.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp (1.678.554.000.00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga -

Setelah Perubahan Rp 821.446.000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp 123.534.865.894.80

2). Bertambah/(berkurang) Rp (4.326.284.673.00)

Jumlah Belanja pegawai -

Setelah Perubahan Rp 119.208.581.221.80

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp 261.239.352.188.20

2). Bertambah/(berkurang) Rp 27.212.807.565.01

Jumlah Belanja Barang dan Jasa -

Setelah Perubahan Rp 288.452.159.753.21

c. Belanja Modal

1). Semula Rp 312.595.586.917.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 38.880.252.107.99

Jumlah Belanja Modal -

Setelah Perubahan Rp 351.475.839.024.99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp 48.188.000.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 87.434.448.000.00

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp 135.622.448.000.00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula Rp 10.311.558.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 760.000.000.00

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp 11.071.558.000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1). Semula Rp 28.188.000.000.00

2). Bertambah/(berkurang) Rp 87.434.448.000.00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp 115.622.448.000.00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

|  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1). Semula                             | Rp | 20.000.000.000.00 |
| 2). Bertambah/(berkurang)              | Rp | -                 |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya |    |                   |
| setelah perubahan                      | Rp | 20.000.000.000.00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah :

|                                       |    |                   |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| 1). Semula                            | Rp | 10.311.558.000.00 |
| 2). Bertambah/(berkurang)             | Rp | 760.000.000.00    |
| Jumlah penyertaan modal (Investasi) - |    |                   |
| setelah perubahan                     | Rp | 11.071.558.000.00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaiberikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
  - b. Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi, dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.
  - c. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain.
  - d. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh krisis sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan dan lain-lain.
  - e. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh ulah/perbuatan manusia, seperti musibah kebakaran, musibah transportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.

#### Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 17 Oktober 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Oktober 2018


**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

**SUYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 12, 95/2018

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**